

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Penelitian**

#### **4.1.1. Kedudukan Korban dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Untuk kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan, yaitu korban dilindungi seperti yang tercantum pada undang-undang nomor 21 tahun 2007 yaitu sebagai berikut.

- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 43 yaitu Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 44 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 46 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 47 yaitu Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

#### **4.1.2. Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Modus tindak pidana perdagangan orang sering kali melibatkan strategi yang rumit dan licik, dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan dan kebutuhan korban. Para pelaku menggunakan berbagai taktik penipuan, pemaksaan, dan manipulasi untuk memperoleh dan mengontrol korban mereka. Salah satu modus yang umum adalah penawaran pekerjaan yang terdengar menguntungkan di negara lain atau wilayah yang lebih makmur. Korban, sering kali dari latar belakang yang miskin dan kurang pendidikan, diberi janji akan kesempatan yang lebih baik dan upah yang layak, hanya untuk menemukan diri mereka terperangkap dalam kondisi kerja yang menyerupai perbudakan atau dipaksa melakukan pekerjaan seks komersial.

Selain itu, modus perdagangan orang juga melibatkan penipuan dalam pernikahan. Pelaku menjanjikan pernikahan dengan orang asing atau seseorang dari wilayah yang lebih kaya sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Korban yang tergoda akan janji ini sering kali berakhir terisolasi di negara asing, tanpa akses ke bantuan hukum, dan dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga atau eksploitasi seksual tanpa kompensasi. Teknik manipulatif lainnya termasuk penggunaan hutang, di mana korban diminta untuk "membayar" biaya perjalanan dan akomodasi yang sebenarnya tidak pernah transparan dan sering kali diciptakan untuk menjebak mereka dalam siklus hutang yang tidak bisa dilunasi.

Pelaku perdagangan manusia juga sering kali memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menjalankan operasi mereka. Media sosial, situs web kencan, dan platform lowongan kerja digunakan untuk mengidentifikasi dan memikat korban dengan janji-janji palsu. Setelah terperangkap, korban mungkin mengalami kekerasan fisik, pengancaman terhadap keluarga mereka, dan berbagai bentuk kekerasan psikologis untuk mempertahankan kontrol atas mereka. Dengan menggabungkan janji kosong dengan ancaman dan kekerasan, pelaku perdagangan manusia berhasil mempertahankan bisnis ilegal ini dengan sedikit hambatan, sampai intervensi hukum dapat dilakukan.

## **4.2. Hasil Pembahasan**

### **4.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban Perdagangan Orang**

Untuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang tercantum pada undang-undang nomor 21 tahun 2007 yaitu sebagai berikut.

- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 43 yaitu Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 44 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 46 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan

terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 pasal 47 yaitu Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

#### **4.2.2. Penegakan Hukum dan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang**

Untuk penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang yaitu sudah tercantum pada undang-undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 yaitu sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 yaitu Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 2 yaitu Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 3 yaitu Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).